

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dinas Pendapatan Daerah memiliki berbagai tugas pokok, yang terdiri atas: melaksanakan urusan administrasi yang meliputi pengelolaan surat menyurat, kepegawaiaan, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan serta mengkoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu. Dinas Pendapatan Daerah terbagi menjadi beberapa bagian, seperti: bidang program, bidang pendataan dan penetapan, bidang penagihan dan pembukuan, dan bidang bagi hasil dan penerimaan lain. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas yang bertanggung jawab penuh atas pemungutan atas jasa atau perizinan tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi dan badan.

Bidang Program memiliki tugas pokok melaksanakan tugas meliputi pemantauan, pengkajian, pengembangan, dan penyuluhan pendapatan. Untuk melaksanakan tugas, bidang program memiliki beberapa fungsi, diantaranya: penyusunan rencana program, pengawasan dan pembinaan di bidang program, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga atau instansi lain di bidang program.

Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas dinas meliputi pendataan dan pengolahan data, melakukan penetapan dan pemeriksaan terhadap subjek dan objek pajak. Dengan menciptakan

bidang ini, Dinas Pendapatan Daerah dapat memaksimalkan tingkat keakuratan pemungutan pendapatan sehubungan hutang pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan. Bidang Penagihan dan Pembukuan mempunyai tugas pokok, meliputi: pembukuan, verifikasi, penagihan, perhitungan serta melakukan pertimbangan dan keberatan pajak. Bidang Bagi Hasil dan Penerimaan Lain-lain, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas meliputi penatausahaan penerimaan bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, penatausahaan retribusi dan penerimaan pendapatan lain-lain serta legalisasi pembukuan surat-surat berharga. Berbagai bidang tersebut tercipta merupakan sebagai bentuk langkah Dinas Pendapatan Daerah memaksimalkan pendapatan daerah. Pendapatan daerah bersumber dari tiga kelompok sebagaimana dibawah ini:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, meliputi: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan untuk mendapatkan laba, dan pendapatan asli daerah lain-lain.
2. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari :

1. Unsur Pimpinan, yaitu Kepala Dinas Pendapatan Daerah ;
2. Unsur Pembantu Pimpinan, yaitu Bagian dan Sub Dinas ;
3. Unsur pelaksana, yaitu :
 - a) Wilayah Dinas Pendapatan Daerah, yang mempunyai wilayah kerja lebih atau sebagian dari satu wilayah Daerah Tingkat II ;
 - b) Cabang Dinas Pendapatan Daerah, yang mempunyai wilayah kerja sama dengan satu wilayah Daerah Tingkat II ;
 - c) Unit Pelaksana Teknis Wilayah/Cabang Dinas Pendapatan Daerah berupa Unit Pelaksana Tugas Wilayah/cabang Dinas Pendapatan Daerah pada Kantor Bersama SAMSAT.

Pajak daerah merupakan bentuk pendapatan yang dapat dipungut oleh Dinas Pendapatan Daerah. Pajak daerah sendiri terbagi menjadi dua bagian, yaitu: Pajak Provinsi, dan Pajak Kabupaten/Kota. Dari pemisahan bagian dalam pemungutan pajak, pemerintah berharap tercapainya kemandirian daerah dalam proses pemungutan daerah tanpa mengurangi keakuratan pendapatan yang diperoleh Dinas Pendapatan Daerah. Pajak atas Kendaraan Bermotor merupakan bentuk pemasukan yang besar bagi pemerintah daerah, karena tidak bisa dipungkiri lagi bahwa kendaraan merupakan kebutuhan yang sangat vital bagi masyarakat Indonesia. Kendaraan Bermotor di Indonesia telah menjamah lapisan masyarakat luas, mulai dari masyarakat dengan tingkat perekonomian menengah ke bawah sampai para eksekutif dengan tingkat perekonomian yang mapan. Namun, sayangnya masih sangat banyak wajib pajak yang lalai akan kewajiban membayar

pajak kendaraan bermotor, disini *E-Samsat* memberikan berbagai inovasi fasilitas-fasilitas yang diharapkan agar dapat mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan data yang diperoleh ternyata fasilitas *E-Samsat* masih kalah bersaing dengan fasilitas Samsat lainnya. Hal ini yang menjadikan penulis melakukan penelitian dengan judul **Evaluasi Fasilitas *E-Samsat* Dalam Mempermudah Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Surabaya Timur.**

1.2 Penjelasan Judul

Sebelum menjelaskan tentang hasil dari penelitian ini, maka penulis akan terlebih dahulu memberikan pengertian terhadap judul, yaitu sebagai berikut: Yang dimaksud dengan **Evaluasi Fasilitas *E-Samsat* Dalam Mempermudah Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Surabaya Timur** adalah penilaian fasilitas *e-samsat* dengan metode perbandingan antara pendapatan pajak atas kendaraan bermotor yang diperoleh melalui fasilitas *e-samsat* dengan pendapatan pajak atas kendaraan bermotor yang diperoleh dari fasilitas samsat yang lain agar memahami kelebihan dan kekurangan fasilitas *E-Samsat*, sehingga mempermudah pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan menggunakan fasilitas *E-Samsat*.

1.3 **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana cara kerja fasilitas *E-Samsat* dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor agar kinerjanya lebih meningkat dan mampu bersaing dengan fasilitas samsat lainnya?
2. Apa saja yang menjadi kemudahan dan kesulitan dalam fasilitas *E-Samsat*?
3. Bagaimana langkah perbaikan *E-Samsat* agar dapat mempermudah pembayaran pajak kendaraan bermotor?

1.4 **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan cara kerja fasilitas *E-Samsat* dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor agar kinerjanya lebih meningkat dan mampu bersaing dengan fasilitas samsat lainnya.
2. Mendeskripsikan kemudahan dan kesulitan dalam fasilitas *E-Samsat*.
3. Mengevaluasi *E-Samsat* agar dapat mempermudah pembayaran pajak kendaraan bermotor.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari pengamatan ini adalah sebagai berikut :

1. **Bagi Penyusun**

Menambah wawasan penyusun tentang perbandingan potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor menggunakan fasilitas *E-Samsat* dengan fasilitas-fasilitas lain di Samsat Surabaya Timur.

2. **Bagi Dinas Pendapatan Daerah**

Dapat digunakan sebagai masukan langkah yang harus diambil agar penggunaan fasilitas *E-Samsat* dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor lebih meningkat dan mampu lebih bersaing dengan fasilitas samsat lainnya dalam mencapai target pendapatan daerah.

3. **Bagi Pembaca**

Sebagai tambahan wawasan dan referensi tentang perbandingan potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor menggunakan fasilitas *E-Samsat* dengan fasilitas-fasilitas lain di Samsat Surabaya Timur. Sehingga nantinya bisa digunakan sebagai contoh maupun acuan bagi pembaca dalam membuat Tugas Akhir.

4. **Bagi STIE Perbanas Surabaya**

Dapat menjadi tambahan pustaka yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan diharapkan dapat menambah jumlah koleksi bagi perpustakaan STIE Perbanas Surabaya.

1.6 Metode Penelitian

Berikut akan diuraikan penjelasan ruang lingkup penelitian dan prosedur pengumpulan data:

1.6.1 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang Lingkup penelitian mencakup data utama terkait fasilitas *E-Samsat* dan data sekunder terkait penerimaan pajak daerah berupa pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air dari fasilitas-fasilitas lain yang dimiliki Samsat Surabaya Timur.

1.6.2 Prosedur Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan datanya penulis menggunakan tiga metode, yaitu metode wawancara, observasi langsung ke Dinas Pendapatan Daerah, dan dokumentasi.

1. Wawancara

Dilakukan dengan bagian penerimaan *e-samsat*, serta dengan bagian-bagian yang terkait dengan subyek penelitian.

2. Observasi

Melihat langsung proses dan mengumpulkan data berdasarkan pengamatan secara sistematis.

3. Memanfaatkan data sekunder

Mengumpulkan data berupa dokumen mengenai hal-hal yang berkaitan penerimaan pajak daerah berupa pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air.